

## BATASAN AURAT WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oktariadi S<sup>1</sup>

Email: [oktariyadi@yahoo.co.id](mailto:oktariyadi@yahoo.co.id)

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Dipublikasi Januari 2016

### Abstrak

Busana muslimah tidak identik dengan busana wanita Arab, sebab Islam tidak menentukan model busana muslimah tertentu. Karena itu, segala model busana cocok untuk Islam, sepanjang memenuhi kriteria menutup 'aurat'. Dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pekerjaan dan profesinya, terkadang wanita boleh jadi tidak dapat menutup semua auratnya, karena diserta hajat yang memaksa, maka wanita menerima keadaan seperti itu. Persoalan itulah yang akan dikaji dalam tulisan ini, sehingga akan ditemukan solusinya. Tujuan kajian ini untuk melihat batasan aurat wanita dalam perspektif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa aurat wanita yang wajib ditutup adalah segenap bagian tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Sebagian ulama menambahkan dua telapak kakinya. Batasan 'aurat yang demikian itu berlaku ketika wanita sedang melaksanakan shalat dan ketika berhadapan dengan laki-laki selain suami dan muhrimnya. Apabila ketika wanita berhadapan dengan muhrimnya atau laki-laki lain yang tidak memiliki syahwat, maka batasannya menjadi longgar, sehingga rambut, leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut tidak termasuk dalam kategori 'aurat yang tidak wajib ditutup'.

**Kata Kunci :** Batasan, Aurat Wanita dan Hukum Islam

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

### Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,  
Email: [jurnal.staitapaktuan@gmail.com](mailto:jurnal.staitapaktuan@gmail.com)

---

<sup>1</sup>Oktariyadi S, MA merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

## PENDAHULUAN

Konsep aurat dalam kajian ulama, baik pada laki-laki dan wanita masih aktual untuk diperbincangkan seiring dengan perkembangan umat manusia itu sendiri. Sisi singgung antara umat manusia dan perubahan situasi dan kondisi secara linier berdampak kepada pandangan umat terhadap ajaran agamanya. Ada yang dapat berubah atau yang disebut dengan “*al-mutaghayyirât*” dan ada yang tidak berubah yang disebut dengan “*al-tsawâbit*.” Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep aurat termasuk dalam *al-mutaghayyirat*, akan tetapi, pendapat ulama klasik sebaliknya. Namun, sebagai neraca dalam hal ini perlu untuk memperhatikan kaedah fikih “*al-hukmu yadûru ma'a al-illati wujudan wa 'adaman*.” Tentunya, dengan memperhatikan pengamalan Nabi Muhammad Saw dan para sahabat. Sebab, era itu merupakan contoh yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam mengaplikasikan ajaran Islam dewasa ini. Sehingga wajah Islam yang bersifat universal dan relevan dengan masa kontemporer dapat dihadirkan.

Busana muslimah tidak identik dengan busana wanita Arab, sebab Islam tidak menentukan model busana muslimah tertentu. Karena itu, segala model busana cocok untuk Islam, sepanjang memenuhi kriteria menutup ‘aurat. Dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pekerjaan dan profesi, terkadang wanita boleh jadi tidak dapat menutup semua auratnya, karena diserta hajat yang memaksa, maka wanita menerima keadaan seperti itu. Persoalan itulah yang akan dikaji dalam tulisan ini, sehingga akan ditemukan solusinya.

## KAJIAN KONSEPTUAL

### Makna Aurat dalam Islam

Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi dalam hukum Islam, ‘aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam<sup>3</sup> batas

<sup>2</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Bakai Pustaka, 1984), hal. 65.

<sup>3</sup>Louis Ma'ruf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beyrut: Dâr al- Masyruq, 1973), hal. 537.

minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa ‘aurat tidaklah identik dengan bahagian tubuh yang ditutup menurut adat suatu kelompok masyarakat.

Apabila pengertian di atas dikenakan pada tubuh wanita, maka hal itu terkait dengan situasi mana wanita itu berada. Secara umum, situasi itu dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu; Ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan shalat, Ketika ia berada di tengah-tengah muhrimnya, dan ketika ia berada di tengah-tengah orang yang bukan muhrimnya. Berdasarkan syari’at, baik yang disebutkan dalam al-Qur’ân dan Ḥadîts, maupun Ijtihad ulama, ternyata batas-batas aurat wanita tidak sama dalam tiga keadaan tersebut.

### Batas-batas Aurat Wanita

Jumhur ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika shalat adalah segenap anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Muka dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabiq adalah bahagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan kalimat *illaa mā zâhâ minhâ* dalam QS. *an-Nûr* ayat 31.<sup>5</sup>

Ibnū Taimiyah menjelaskan bahwa Abū Ḥanifah membolehkan telapak kaki wanita tampak dalam shalat, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, berdasarkan riwayat dari Aisyah yang memasukkan dua telapak kaki itu ke dalam kategori tubuh yang boleh tampak sesuai dengan potongan ayat tersebut.<sup>6</sup> Dua telapak kaki tidak termasuk punggung. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummî Salmah yang menanyakan kepada Rasul tentang bolehnya melaksanakan shalat dengan hanya menggunakan baju dan kudung, maka Rasulullah Saw. Bersabda *Izâ kâna al dâr'a sâigan yaguzzu zuhûri qadâmaîh* (Jika baju itu cukup menutupi punggung dua telapak kakimu.)<sup>7</sup> Pendapat ini berbeda dengan pendapat al-Syâfi’î yang tidak membolehkan

<sup>4</sup>Al-Husaynî, *Kifayatul al-Akhyar*, Juz. I, (Kairo: Isa al-Ḥalabî, t.t), hal. 92.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid I, (Dâr al-Kitab al-Arabi, tt), hal. 114.

<sup>6</sup>Ibnū Taimiyah, *Hijab al-Mâ’ah* dalam Majmu’ *Rasail fil al-Hijab wa al-Safur*.

<sup>7</sup>Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 114.

dua telapak kaki itu tampak dalam shalat.<sup>8</sup> Batas ‘aurat wanita di luar shalat, harus dibedakan antara dua keadaan, yakni ketika berhadapan dengan muhrimnya sendiri atau yang disamakan dengan itu, dan ketika berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya.

Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan muhrimnya. al-Syafi’iyah mengatakan bahwa ‘aurat wanita ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh muhrimnya dan oleh sesamanya wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa segenap badan wanita adalah ‘aurat di hadapan muhrimnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *mahram* atau yang disamakan dengan itu sebagai yang tercantum dalam surah *an-Nūr* ayat 31. adalah; suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu, dalam surat *an-Nisā* disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu.

Menurut Ibnū Taimiyah, yang disebut muhrim diantara orang-orang tersebut di atas, hanyalah orang yang diharamkan mengawini wanita untuk selama-lamanya karena hubungan keluarga atau persemendaan.<sup>10</sup> Berbeda dengan itu, aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya, selain muka dan dua telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang dilamarnya.<sup>10</sup> Di sini tampaknya batasan ‘aurat wanita sama dengan batasan ‘auratnya ketika shalat. Ibnū Taimiyah

<sup>8</sup>Al-Syafi’ī, *Al-Umm*, Juz I, (Bairūt : Dār al-Fikr, 1983), hal. 109.

<sup>9</sup>An-Ramli, *Nihayat al-Muhtajj*, Juz IV, (Kairo: Mustafa al-Ḥalabī, t.t), hal. 188-189.

<sup>10</sup>Ibnū Taimiyah, *Hijab al-Ma’ah* dalam *Majmu’ Rasaīl fil al-Hijab wa al-Safur*.

mengatakan bahwa sebagian besar fuqaha menilai apa yang wajib ditutup dalam shalat (ketika berhadapan dengan Tuhan) wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang bukan muhrim.<sup>11</sup>

### Kewajiban Menutup Aurat

Pembicaraan masalah ‘aurat selalu saja mengacu kepada dua ayat al-Qur’ān yaitu surah *an-Nūr* ayat 31 dan *al-Ahzāb* ayat 59, di samping ayat-ayat lain dan sejumlah Ḥadīs Rasulullah Saw. Dua ayat yang dimaksud sebagai berikut:

وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِخُمُرِهِنَّ وَيَضِّنُّنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِهِنَّ أَوْ إِبَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ

*Dan janganlah mereka menampakkan perhiاسannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiاسannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, ...<sup>12</sup>*

يَأَيُّهَا الَّذِيْنُ قُلْ لَا زَوْجُكَ وَبَنَاتِكَ وَنَسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبُكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَدِّيْنَ وَكَارِبَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>13</sup>*

Pada dasarnya, tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat. Yang diperselisihkan adalah batas-batas aurat wanita dan bagian-bagian tubuh yang boleh

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Kairo: Mustafa al-Ḥalabī, 1960), hal. 9.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI. Al-Qur’ān dan Terjemahannya.

<sup>13</sup>*Ibid.*

kelihatan. Al-Qurtubī, mengatakan bahwa menurut kebiasaan adat dan ibdah dalam Islam, wajah dan dua telapak tangan itulah yang biasanya kelihatan, sehingga pengecualian dalam ayat 31 Surah *an-Nūr* merujuk kepada dua bahagian tubuh tersebut. Selain dari itu, wajib ditutup, berdasarkan pula satu riwayat dari Asma binti Abū bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah Saw; “Hai Asma’, sesungguhnya wanita yang sudah balig tidak boleh tampak dari badannya kecuali ini, lalu Rasul menunjuk wajah dan dua telapak tangannya.”<sup>14</sup> Tujuan menutup ‘aurat adalah untuk menghindari fitnah. Karena itu, sebahagian ulama, di antaranya Ibnu Khuwayzī Mandad, menegaskan berdasarkan ijtihadnya bahwa bagi wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangannya pun dapat menimbulkan fitnah, sehingga wajib pula menutup wajah dan telapak tangannya itu.<sup>15</sup> Berdasarkan pendapat inilah sehingga kebanyakan wanita Arab memakai cadar penutup muka.

Kewajiban menutup aurat adalah juga dimaksudkan untuk membedakan antara wanita terhormat dan wanita jalanan. Hal ini berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut. Menurut al-Qurtubī, ayat 59 surat *al-Ahzāb* itu turun sebagai teguran atas kebiasaan wanita-wanita Arab yang keluar rumah tanpa mengenakan jilbab. Karena tidak la memakai jilbab, kaum laki-laki sering mengganggu mereka, dan diperlakukan seperti budak. Untuk mencegah hal itu, maka turunlah ayat tersebut.<sup>16</sup>

Kewajiban menutup aurat dalam shalat merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak. Artinya, hal itu tidak tergantung pada keadaan apakah orang tersebut shalat tanpa ada orang melihatnya, atau shalat dalam gelap gulita, sifatnya sama saja. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menutup ‘aurat dalam shalat adalah semata-mata hak Allah Swt.<sup>17</sup>

Adapun menutup ‘aurat di luar shalat, dalam batas-batas tertentu ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya tidak mutlak. Artinya, terdapat ‘aurat yang secara mutlak

wajib ditutup, baik ketika berhadapan dengan muhrimnya (selain suaminya) lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan orang lain. Di samping itu, terdapat pula ‘aurat yang wajib ditutup pada saat berhadapan dengan orang lain, tetapi ketika berhadapan dengan muhrimnya tidak lagi wajib ditutup.

Seperti yang telah diuraikan di atas, batas ‘aurat wanita yang wajib ditutup ketika berhadapan dengan muhrimnya (selain suaminya), menurut al-Syafi’īy adalah antara pusat dan lutut; sedangkan menurut Mālikiyah dan Ḥanabilah, adalah selain kepala (wajah dan rambut), leher, tangan sampai siku dan kaki sampai lutut. Demikian batas ‘aurat yang wajib ditutup secara mutlak, yakni wajib ditutup di hadapan muhrim dan yang bukan muhrim.

Adapun jika berhadapan laki-laki selain muhrim, ‘aurat wanita yang wajib ditutup adalah segenap tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangannya. Ini berarti bahwa beberapa bahagian tubuhnya, seperti rambut, leher, tangan sampai siku dan kali sampai lutut, wajib ditutup hanya jika berhadapan laki-laki yang bukan muhrim, tetapi ketika berhadapan dengan muhrimnya sendiri bahagian tubuh tersebut tidak menjadi ‘aurat dan tidak wajib ditutup. Jadi, bahagian-bahagian tubuh tersebut sifat keauratannya tergantung pada keadaan atau biasa disebut ‘aurat ‘arīdī. Sedangkan aurat yang tidak tergantung pada keadaan disebut ‘aurat zātī.

Dengan demikian, ‘aurat ‘arīdī sebagaimana dipahami dari Q.S. *al-Nūr* ayat 31, dapat saja dilihat oleh pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat dan anak-anak yang belum mengerti tentang ‘aurat, meskipun mereka laki-laki lain (bukan muhrim), dan meskipun tidak dalam keadaan darurat. Adapun dalam keadaan darurat, semua ‘aurat baik zātī maupun ‘arīdī dapat saja diperlihatkan. Menurut Abū Zahrah, menutup aurat jika dipandang dari *uṣul fiqh*, dikategorikan dalam jenis kewajiban sekunder (*wajib lighayrih*), bukan kewajiban primer (*wajib li zātī*). Yang dimaksud dengan *wajib lighayrih* adalah sesuatu yang wajib karena berkaitan dengan kewajiban lain yang menjadi pokok. Dalam hal ini, menutup aurat menjadi wajib karena karena berkaitan dengan kewajiban pokok untuk menghindari perzinaan. Adapun dalam hal timbulnya suatu kesulitan meskipun tidak merupakan darurat,

<sup>14</sup>Al-Qurtubī, *Tafsir al-Qurtubī*, Jilid VI, (Kairo: Dār al-Sya’b, t.t), hal. 4621.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 5325.

<sup>17</sup>Ibnu Taimiyah, *Hijab al-Ma’ah* dalam Majmu’ *Rasaīl fil al-Hijab wa al-Safur*.

maka menutup aurat dapat gugur, misalnya untuk kepentingan pengobatan.<sup>18</sup>

### Hikmah Menutup 'Aurat

Setiap ajaran dalam Islam mempunyai tujuan tertentu, termasuk ajaran menutup 'aurat. Diantara hikmahnya yang terpenting adalah agar wanita muslimah terhindar dari fitnah kehidupan. Fitnah yang langsung mengenai 'aurat ini ialah pelecehan seksual di luar nikah, yang tentu saja merusak martabat wanita dan merusak kemurnian keturunan yang timbulkannya. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa untuk menghindari kasus seksual secara mutlak, maka diharamkan atas siapa pun laki-laki (termasuk muhrim) untuk melihat segenap bahagian tubuh wanita, kecuali suaminya sendiri.<sup>19</sup>

Disamping itu, menutup 'aurat juga memberi nilai tambah bagi kehormatan wanita. Dengan pakaian yang menutup 'aurat, kita dapat menilai pribadi wanita yang terhormat dan wanita yang tidak terhormat. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Saw. Mengawini Shafiyah, para sahabat berkata: Jika Nabi memerintahkan dia menutup 'aurat, maka ia tergolong *ummahat al-mukminin*, tetapi jika Nabi tidak memerintahkannya, maka ia hanyalah budak Nabi.<sup>20</sup> Menutup 'aurat juga mempunyai banyak manfaat dari sudut kesehatan jasmani, bahkan dari sudut ekonomi terasa lebih hemat.

Pertanyaan yang muncul ialah bagaimana model busana yang diajarkan oleh Islam untuk menutup 'aurat itu? Sebenarnya, Islam tidak pernah menetapkan suatu model busana untuk menutup 'aurat. Islam hanya menentukan prinsipnya, yakni pakaian itu harus menutup bagian-bagian tubuh yang masuk kategori 'aurat. Untuk memenuhi fungsinya sebagai penutup 'aurat, hendaknya pakaian itu tidak ketat atau tipis, sehingga dapat memperlihatkan bentuk atau warna 'aurat yang ditutupinya. Yang penting menurut Sabiq ialah tertutupnya 'aurat itu, meskipun ukuran pakaian itu hanya hanya sampai menutup batas-batas 'aurat saja.<sup>21</sup>

Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan anjuran Rasulullah Saw untuk menghindari kesamaan antara pakaian wanita dan pakaian laki-laki dan menghindari model atau warna pakaian yang mencolok mata dan memberi kesan membanggakan diri.<sup>22</sup>

Uraian di atas mengandung arti bahwa seorang wanita bebas menentukan model pakaianya menurut kebudayaan dan tingkat peradaban masyarakatnya, sepanjang tidak menyimpang dari prinsip pokok yang telah ditetapkan syariat. Dengan demikian wanita muslimah Indonesia dapat saja merancang model busana yang sesuai dengan budaya dan tradisi Indonesia. Tanpa meninggalkan prinsip menutup 'aurat, sehingga busana yang dikenakan memberi kesan keislaman dan keindonesiaan. Busana muslimah tidak identik model busana Arab, sebab yang penting menurut Islam ialah tertutupnya 'aurat.

Perlu pula diketahui bahwa wanita Indonesia secara kultural berbeda dengan wanita Arab. Wanita Arab pada umumnya, terutama pada zaman Nabi, tidak disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena semua pekerjaan seperti itu dilakukan oleh laki-laki atau budak-budak mereka. Dalam pada itu, wanita Indonesia sejak dahulu berdampingan dengan kaum laki-laki bekerja sama mengurus kehidupannya. Sejak dahulu wanita Indonesia bekerja di kebun, di Sawah, di pantai menjemur ikan, di pabrik dan sebagainya. Dalam suasana demikian itu, 'aurat wanita tidak dapat tertutupi secara normal, yakni ketika wanita petani bekerja di Sawah tergenang air dan lumpur, memikul peralatan dan hasil pertanian serta mengolah hasil laut yang dibawa pulang suaminya, dan ketika mereka bekerja sebagai buru di pabrik-pabrik.

Dalam fikih, ada ketentuan yang dapat memberikan keringanan bagi wanita yang bekerja berat seperti itu. Menurut fikih, wanita budak (dalam dunia modern konsep budak telah dihapus) memperoleh keringanan dalam soal 'aurat dengan alasan hajat untuk meringankan pekerjaan yang ditangani sehari-hari.<sup>23</sup> Dengan alasan hajat pula, maka

<sup>18</sup>Abū Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Dār al- Fikr al-Arabi, t.t), hal. 45.

<sup>19</sup>An-Ramli, *Nihayat* ... hal. 189.

<sup>20</sup>Taimiyah, *Hijab al-Ma'ah* ... hal. 17.

<sup>21</sup>Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 114.

<sup>22</sup>Al-Syawkanī, *Nayl al-Awthar*, Juz.II, (Kairo; Mustafa al-Ḥalabī. t.t), hal. 131.

<sup>23</sup>Pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa 'aurat wanita budak hanya sebatas antara pusat dan lututnya

sebahagian anggota badan wanita merdeka yang dinilai ‘aurat dihadapan laki-laki lain, tidak dinilai ‘aurat dihadapan mahramnya. Dalam dua kasus ini, terdapat keringanan menyangkut ‘aurat dengan alasan hajat untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Meskipun kasusnya berbeda, tapi wanita petani, nelayan dan buruh sebagaimana yang disebutkan itu, pekerjaannya juga sangat berat. Maka menurut metode *qiyas*, syariat pun memberikan keringanan kepada mereka, ketika mereka tengah berada dalam pekerjaannya, apa salahnya jika wanita yang pekerjaannya demikian berat diberikan dispensasi untuk tidak menutup beberapa anggota badannya. Tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan konsep ‘aurat *zātī* dan ‘aurat ‘*arīdī* sebagaimana yang telah dikemukakan. ‘aurat yang dapat di dispensasi di sini hanyalah hanyalah ‘aurat ‘*arīdī* yakni jenis ‘aurat yang berubah-ubah sifatnya menurut keadaan. Akan tetapi harus diingat bahwa kebolehan terbukanya betis, tangan sampai siku, dan leher tidak berlaku permanen, hanya berlaku dalam keadaan menyulitkan ketika bekerja.

Kasus wanita pekerja kasar tersebut, tentu berbeda halnya dengan wanita karier yang berprofesi sebagai guru, karyawati, aktivis organisasi, pembina institusi, direktris perusahaan dan lain sebagainya. Mereka ini tidak mungkin memperoleh dispensasi (*rukhsah*) untuk tidak menutup segenap ‘aurat sebagaimana mestinya. Pekerjaan mereka terlalu halus, dan tidak ada hajat yang mengharuskan mereka membuka betis, tangan sampai siku dan lehernya. Mereka dapat melakukan pekerjaannya tanpa terganggu oleh ketentuan segenap ‘auratnya.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Aurat wanita yang wajib ditutup adalah segenap bagian tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Sebagian

---

atau sama dengan batas ‘aurat laki-laki. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa ‘aurat wanita budak dalam shalat hanya pusat dan lututnya. Lihat, Ibnū Qudamah, *al-Mughnī*, Juz I, (Riyad: *al-Riyad al-Hadīsah*, 1980), hal. 115.

ulama menambahkan dua telapak kakinya. Batasan ‘aurat yang demikian itu berlaku ketika wanita sedang melaksanakan shalat dan ketika berhadapan dengan laki-laki selain suami dan muhrimnya;

2. Adapun ketika wanita berhadapan dengan muhrimnya atau laki-laki lain yang tidak memiliki syahwat dan anak-anak yang belum tahu soal ‘aurat wanita, maka batasan ‘aurat menjadi longgar, sehingga rambut, leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kali sampai lutut tidak termasuk dalam kategori ‘aurat yang tidak wajib ditutup;
3. Bahwa dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pekerjaannya yang berat dan kasar, wanita Indonesia tidak dapat menutup semua ‘auratnya secara normal. Dalam keadaan demikian, berdasarkan metode *qiyas*, mereka dapat memperoleh *rukhsah*, sehingga batasan ‘auratnya ketika bekerja, dipersamakan dengan batas-batas ‘aurat ketika berhadapan dengan muhrimnya. Alasannya karena diserta hajat yang memaksa wanita menerima keadaan seperti itu.

## SARAN-SARAN

1. Sudah seyogyanya seorang muslimah yang baik dapat memberi keteladanan yang baik juga untuk muslim yang lain, demi terjaga fitnah pandangan maka pakaian yang disyariatkan merupakan salah satu yang harus dijaga oleh setiap muslim.
2. Cara Busana muslimah tidak identik dengan busana wanita Arab, sebab Islam tidak menentukan model busana muslimah tertentu. Karena itu, segala model busana cocok untuk Islam, sepanjang memenuhi kriteria menutup ‘aurat hendaknya di turuti dan dijalankan oleh setiap muslimah.
3. Muslimah pasti nantinya menjadi ibu dari anak-anaknya, maka sudah sepatutnya cara berpakaian menjadi pelajaran berharga untuk masa depan anak-anaknya.

## DAFTAR BACAAN

*Al-Qur'ān dan Terjemahannya.*

Al-Husaynī. (tt). *Kifayatul al-Akhyar*, Juz. I, Kairo: Isa al-Ḥalabī.

Al-Qurṭubī. (tt). *Tafsir al-Qurṭubī*, Jilid VI, Kairo: Dār al-Sya'b

Al-Syafi'i. (1983). *Al-Umm*, Juz I, Bairūt : Dār al-Fikr.

Al-Syawkanī. (tt). *Nayl al-Awثار*, Juz.II, Kairo; Mustafa al-Ḥalabī.

An-Ramli.(t). *Nihayat al-Muhtajj*, Juz IV, Kairo: Mustafa al-Ḥalabī.

Ma'ruf, Louis. (1973). *Al-Munjīd fi al-Lughah*, Beirut: Dār al- Masyruq.

Poerwadarminta. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Bakai Pustaka.

Qudamah, Ibnū. (1980). *Al- Mughnī*, Juz I, Riyad: *al-Riyad al-Hadisah*.

Rusyd, Ibnu. (1960). *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Kairo: Mustafa al-Ḥalabī.

Sabiq, Sayyid. (tt). *Fiqh Sunnah*, jilid I, Dār- al-Kitab al-Arabi.

Taimiyah, Ibnu *Hijab al-Ma'ah* dalam Majmu' *Rasa'il fil al-Hijab wa al-Safur*.

Zahrah, Abū. (tt). *Uṣul al-Fiqh*, Dār al- Fikr al-Arabi.